

mpat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeleiruan / Kesalahan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : CAMPAKA
PADA TANGGAL : 01 JUNI 2011



Salinan : Surat Keputusan ini

Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
3. Yth Bapak Kepala BKB PP Kabupaten Cianjur
4. Yth. Bapak Kepala Depag Kabupaten Cianjur



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 06-r / /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KERTAMUKTI " No. 146/IOP/KB/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah IV No. 421.9/328a-S.rek/Wil-IV/2015 tanggal November 2015 tentang Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

 Nama Lembaga : PAUD KERTAMUKTI

 Nama Pimpinan : SANTI

 Nama Penyelenggara : SANTI

 Alamat : Kp. Babakan Kasintu RT 02/03 Desa Karyamukti
Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

Untuk menyeienggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SATUAN
PAUD SEJENIS (SPS).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/J/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 04
Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 Januari 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CAMPAKA

Alamat : Jalan Kaum Warung bitung Tlp. 0263 341213 Kode Pos 43263

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CAMPAKA

NOMOR : 421.1/Kep-12/VI/2011

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENETAPAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KECAMATAN CAMPAKA

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya suatu wadah yang formal, maka didirikan /dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Bahwa Untuk pelaksanaan pengelolaan PAUD diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian terhadap kelangsungan dan kemajuan PAUD.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka didirikan dan di susun pengurus /pengelola PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 420/17/Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PAUD.
4. Surat Bupati Cianjur No 467.2/3509/Asda tentang Tindak lanjut Akad kerja sama Tingkat PKBM antara Dikmas, Depag dan BKBN.

Memberhatikan

1. Surat Ijin Operasional PAUD Se Kecamatan Campaka.
2. Hasil survai dan evaluasi dipandang perlu adanya pendirian dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, DKM, LSM serta para pengelola PAUD

Menetapkan

M E M U T U S K A N

Pertama

Pendirian/Pembentukan **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

Kedua

Penetapan Nama - nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Ketiga

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan mengenai Pendirian/ Pembentukan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.